

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA

Aldo Fransiskus Xaverius Sidauruk¹, Janpatar Simamora²

aldo.sidauruk@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen

Abstract: *This article examines the protection of Human Rights (HR) from the perspective of the Indonesian Constitution. The study focuses on: (1) HR position in the post-amendment 1945 Constitution; (2) institutional mechanisms for HR promotion and enforcement (Constitutional Court, National Human Rights Commission, general courts); (3) implementation hurdles; and (4) policy recommendations. Using a normative-juridical method based on documents (constitution, statutes, Constitutional Court decisions, National Human Rights Commission reports) and recent literature review (2020–2025), the study finds that despite a strong constitutional foundation, a significant gap exists between norms and practice due to regulatory disharmony, institutional capacity limits, remedial access barriers, and sectoral policy pressures. Recommendations include regulatory harmonization, procedural reform for constitutional litigation access, strengthening Komnas HAM's mandate and capacity, and mandatory Human Rights Impact Assessment in lawmaking.*

Keywords: *Human Rights; Constitution; Constitutional Court; Komnas HAM; HRIA.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Konstitusi Indonesia. Studi ini berfokus pada: (1) posisi HAM dalam UUD 1945 pasca-amandemen; (2) mekanisme kelembagaan untuk pemajuan dan penegakan HAM (Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, peradilan umum); (3) hambatan implementasi; dan (4) rekomendasi kebijakan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan dokumen (konstitusi, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan tinjauan pustaka terkini (2020–2025), studi ini menemukan bahwa meskipun memiliki landasan konstitusional yang kuat, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik akibat ketidakharmonisan regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, hambatan akses remedial, dan tekanan kebijakan sektoral. Rekomendasi yang diberikan meliputi harmonisasi regulasi, reformasi prosedural untuk akses litigasi konstitusional, penguatan mandat dan kapasitas Komnas HAM, serta Penilaian Dampak HAM yang wajib dalam pembentukan undang-undang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Konstitusi; Mahkamah Konstitusi; Komnas HAM; HRIA.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara universal. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, amandemen UUD 1945 pasca-1998 membawa dimensi baru terhadap perlindungan HAM, yaitu memasukkan hak-hak fundamental dalam batang tubuh konstitusi (Pasal 28A–28J). Hal ini menegaskan posisi HAM tidak sekadar norma legislatif tetapi juga norma konstitusional tertinggi yang menjadi dasar pembatasan dan legitimasi kekuasaan negara. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.

Namun, terlepas dari pengakuan normatif ini, praktek penegakan HAM menghadapi hambatan nyata, termasuk ketidakselarasan peraturan, lemahnya kapasitas institusi penegak, serta tantangan implementasi di daerah yang berkonflik antara hukum nasional dan norma lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan teknik studi dokumen. Sumber primer meliputi UUD 1945, undang-undang terkait HAM (UU No. 39/1999; UU No. 26/2000), putusan-putusan MK penting, dan laporan Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, menelaah sinkronisasi norma dan praktik serta membandingkan best practices internasional.

PEMBAHASAN

1. UUD 1945 sebagai Basis Perlindungan HAM

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dengan memasukkan Bab XA yang mengatur tentang HAM. Pasal 28A hingga 28J memuat berbagai hak dasar, antara lain hak hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh keadilan, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, serta hak atas rasa aman. (Laporan Tahunan Komnas HAM 2022) Kehadiran pasal-pasal ini menjadikan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang kuat untuk perlindungan HAM di Indonesia.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan HAM melalui konstitusi tidak hanya bergantung pada teks normatif, melainkan juga pada implementasinya. Norma hukum dalam UUD 1945 harus diterjemahkan ke dalam undang-undang dan kebijakan yang operasional. Jika tidak, maka pengaturan HAM hanya bersifat deklaratif dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat. (Majalah Human Rights and the Rule of Law in Indonesia, 52)

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM dalam UUD 1945

UUD 1945 memuat prinsip-prinsip kunci yang membuat perlindungan HAM menjadi efektif, antara lain:

- 1) Prinsip Non-Derogable Rights. Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa terdapat hak-hak inti yang absolut.

- 2) Prinsip Equality and Non-Discrimination. Pasal 28I ayat (2) menegaskan hak setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi basis normatif bagi kebijakan anti-diskriminasi di berbagai sektor, termasuk gender, etnis, dan agama.
 - 3) Prinsip Limitasi dan Keseimbangan. Pasal 28J menegaskan bahwa dalam menggunakan haknya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Prinsip ini memberi keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.
- b. Efektivitas Mekanisme Konstitusional
- Pertanyaan penting berikutnya adalah: sejauh mana jaminan konstitusional tersebut benar-benar efektif melindungi HAM?
- 1) Peran Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan-putusan MK sejak 2003 menunjukkan kecenderungan melindungi HAM, misalnya pembatalan pasal-pasal dalam UU yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat atau diskriminatif. Dengan kewenangan ini, UUD 1945 memberikan mekanisme koreksi konstitusional yang efektif.
 - 2) Peran Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, keberadaan Komnas HAM memperoleh penguatan melalui UU No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM sering menggunakan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 sebagai dasar investigasi dan rekomendasi. Hal ini memperluas pengaruh konstitusi dalam kehidupan praktis.
 - 3) Hak Konstitusional Warga Negara. Melalui mekanisme constitutional complaint yang masih menjadi perdebatan, warga negara sebenarnya menginginkan akses langsung untuk menggugat pelanggaran haknya. Saat ini, mekanisme tersebut belum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 maupun undang-undang, sehingga efektivitas perlindungan masih terbatas.
- c. Tantangan dalam Efektivitas Perlindungan Konstitusional
- Meski basis konstitusional sudah sangat kuat, ada beberapa tantangan yang membuat perlindungan HAM belum sepenuhnya efektif:
- 1) Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan. Tidak semua undang-undang selaras dengan UUD 1945. Beberapa undang-undang masih memuat ketentuan yang berpotensi melanggar HAM.
 - 2) Keterbatasan Akses ke MK. Prosedur pengajuan permohonan uji materi ke MK membutuhkan legal standing yang ketat, sehingga kelompok rentan sering kesulitan memperoleh akses.
 - 3) Implementasi Putusan. Putusan MK yang melindungi HAM kadang tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang atau lembaga eksekutif. Hal ini mengurangi efektivitas perlindungan konstitusional.
 - 4) Kultur Hukum dan Politik. Efektivitas perlindungan HAM juga bergantung pada budaya politik dan hukum aparat serta masyarakat. Tanpa komitmen bersama, jaminan konstitusi hanya bersifat normatif.

2. Peran Lembaga Konstitusional dalam Implementasi HAM

Lembaga konstitusional merupakan organ negara yang keberadaannya ditegaskan dalam UUD 1945, baik secara langsung maupun melalui interpretasi kelembagaan. Amandemen UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum demokratis yang menjadikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai kewajiban negara. Oleh karena itu, lembaga konstitusional memiliki posisi strategis untuk memastikan hak-hak yang telah dijamin dalam Pasal 28A–28J dapat

terlaksana secara nyata. Perlindungan HAM tidak dapat terlepas dari peran lembaga-lembaga konstitusional.

Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui kewenangan ini, MK berperan penting dalam menjaga agar produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam konstitusi (Penelitian Hukum).

Kedua, Komnas HAM sebagai lembaga independen berperan melakukan pengawasan, advokasi, dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat yang terlanggar (Hukum Acara dan Perlindungan Hak Asasi).

Ketiga, DPR memiliki kewenangan legislasi yang sangat menentukan kualitas perlindungan HAM. Dalam setiap pembentukan undang-undang, DPR berkewajiban memastikan norma tidak bertentangan dengan Pasal 28A–28J UUD 1945. Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran HAM, misalnya dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Keempat, Ombudsman RI berperan mengawasi pelayanan publik. Aspek HAM yang dilindungi melalui lembaga ini adalah hak atas pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas dari maladministrasi. Keberadaan Ombudsman menjadi mekanisme non-yudisial yang penting bagi warga negara dalam menuntut hak-haknya.

Selain itu, lembaga peradilan umum, kepolisian, dan kejaksaan juga memiliki peran dalam penegakan HAM melalui mekanisme peradilan pidana maupun perdata. Sinergi antar lembaga ini menjadi penting untuk memastikan perlindungan HAM berjalan efektif (Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia).

3. Hambatan Pemenuhan HAM dan Solusinya

Meskipun konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat, pemenuhan HAM di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, terdapat kendala struktural berupa kelemahan institusi penegak hukum, korupsi, dan birokrasi yang tidak efektif. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM serta masih adanya praktik diskriminatif. Ketiga, kendala yuridis berupa adanya undang-undang atau kebijakan yang belum sejalan dengan prinsip HAM (Majalah Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, 28) .

Disamping itu, Meskipun UUD 1945 telah memberikan jaminan yang kuat melalui Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J), implementasi pemenuhan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan politis. Hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hambatan Regulasi dan Disharmoni Hukum

Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan konstitusi. Misalnya, beberapa pasal dalam UU ITE dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu juga menjadi bukti lemahnya harmonisasi hukum dengan prinsip HAM.

b. Hambatan Kelembagaan

Lemahnya koordinasi antar-lembaga konstitusional seperti DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Rekomendasi Komnas HAM seringkali tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum atau pemerintah. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, membuat lembaga pengawas HAM seperti Ombudsman dan Komnas HAM tidak optimal.

c. Hambatan Politik

Dominasi kepentingan politik sering mengalahkan prinsip perlindungan HAM, terutama dalam pembentukan undang-undang. DPR dan Pemerintah kadang lebih fokus pada agenda politik jangka pendek dibandingkan agenda pemenuhan HAM.

d. Hambatan Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum sering masih menunjukkan praktik diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

e. Hambatan Sosial dan Budaya

Masih kuatnya budaya feodalisme, diskriminasi gender, dan intoleransi antaragama di masyarakat. Rendahnya literasi HAM membuat masyarakat sering tidak menyadari hak-hak konstitusional yang mereka miliki.

f. Hambatan Ekonomi

Keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial). Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural membuat pemenuhan HAM belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan kapasitas institusi penegak hukum agar lebih profesional dan akuntabel (Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia).
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip HAM dalam konstitusi (Majalah *The Role of Constitutional Court in Protecting Human Rights*, 5).
3. Pendidikan dan sosialisasi HAM kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum (Hak Asasi Manusia dan Konstitusi).
4. Meningkatkan peran lembaga independen seperti Komnas HAM dalam melakukan pengawasan dan advokasi (Majalah *Obstacles in the Implementation of Human Rights Protection in Indonesia*, 6)

KESIMPULAN

UUD 1945 telah memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi perlindungan HAM di Indonesia, khususnya melalui Bab X yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengakuan HAM, tetapi juga menyediakan mekanisme formal bagi perlindungan, meski masih memerlukan penguatan dari aspek implementasi. Peran lembaga konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM sangat strategis dalam memastikan implementasi HAM berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi (Metode Penelitian Hukum).

Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam pemenuhan HAM, baik dari aspek struktural, kultural, maupun yuridis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai solusi untuk mewujudkan perlindungan HAM yang lebih efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *Indonesian Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara dan Perlindungan Hak Asasi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Nasution, Adnan Buyung. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia,

2022.

Sihombing, Jonny. *Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.

Wahyudi, Agus. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zainuddin, Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

Crouch, Melissa. "Constitutionalism and the Protection of Human Rights in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, vol. 15, no. 2, 2020.

Lindsey, Tim. "Human Rights and the Rule of Law in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 52, no. 1, 2021.

Santoso, Topo. "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 28, no. 3, 2021.

Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Konstitusi* Vol. 22 No. 2. 2025.

Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.". *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2 2013

Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 2014

Susanto, Hendra. "The Role of Constitutional Court in Protecting Human Rights." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 5, no. 1, 2022.

Yuliana, Rani. "Obstacles in the Implementation of Human Rights Protection in Indonesia." *Journal of Human Rights and Democracy*, vol. 6, no. 2, 2022.